

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki jumlah penduduk terpadat ke 4 di dunia, dengan luasnya wilayah dan penduduk yang ada di Indonesia tentu saja Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang perekonomian negara, namun dengan keterbatasan sumber daya baik manusia dan modal memaksa Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dengan menawarkan untuk melakukan investasi di Indonesia.

Tiongkok adalah negara yang dipilih oleh Indonesia dalam era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan era Presiden Joko Widodo untuk menempatkannya melakukan investasi di Indonesia. Namun dalam beberapa hal Tiongkok mengajukan persyaratan menempatkan investor beserta pekerjanya dibawa dari Tiongkok.

Dinamika penetapan peraturan presiden tentang penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja ahli sebagai bagian kebutuhan akan tenaga kerja menciptakan kondisi sosial masyarakat yang tidak baik. Disahkannya PERPRES no 20 tahun 2018 pada hakikatnya ditujukan untuk penyesuaian akan kebutuhan investasi pembangunan Industri akan tetapi oleh masyarakat umum dinilai mengancam peluang dan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia. Ditinjau dalam beberapa sektor seperti politik domestik Indonesia, keadaan ekonomi dan hubungan Internasional Indonesia semua memiliki pengaruh terhadap terbentuknya Peraturan Presiden tersebut.

Pada hakikatnya peraturan presiden merupakan kebijakan hukum sebagai bagian dari prinsip negara

hukum. Prinsip atau konsepsi negara hukum wajib dalam penyelenggaraan suatu pemerintah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menegakan ketertiban. Dengan demikian, peraturan presiden no 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing merupakan upaya pemerintah dalam menegakan ketertiban dan menciptakan kesejahteraan.